



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : Polewali (Kab. Polman)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Prov. Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak 1 ditangkap pada tanggal 2 September 2024

Anak 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : Mammi (Kab. Polman)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Juli 2007

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Prov. Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak 2 ditangkap pada tanggal 2 September 2024

Anak 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Para Anak didampingi oleh Anisnawaty, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Oktober 2024 Nomor 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak 1 dan Anak 2** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatifke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak 1 dan Anak 2** dengan pidana penjara selama masing- masing **2 (Dua) Tahun** dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak 1 dan Anak 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Anak 1 dan Anak 2 tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2968 (nol koma dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan) gram, dengan sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2165 gram (nol koma dua ribu seratus enam puluh lima) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navi milik Lel ANAK 1.

1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Lel ANAK 2.

1 (satu) Unit Sepeda Motor REVO yang berwarna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya membebaskan orang tua atau wali Anak 1 dan Anak 2 masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Anak I dan Anak II
2. Memohon kepada yang mulia Hakim Anak I dan Anak II agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Para Anak;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara.

Apabila yang mulia Hakim Anak Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut (Anak) Anak 1 (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang di keluarkan di Polewali Mandar dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Anak 1 lahir pada 07 Mei 2007*) bersama dengan Anak 2 (*Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang di keluarkan di Polewali Mandar dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Anak 2 lahir pada 27 Juli 2007*), pada hari Senin tanggal 02 September 2024, sekira pukul 19.50 WITA atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024, bertempat di Jl. Bulu Pakoro, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah



melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Anak 1 dan Anak 2 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September sekira pukul 17.40 Wita Anak 2 mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Ippang (DPO) yang mengatakan **"dimana ko, mau ko naik Ke Pinrang ? ambil mi sisa uang untuk beli rokokmu"** kemudian Anak 2 menjawab **"mana motormu?"** dan Sdr. Ippang (DPO) menjawab **"tunggu mi ada motornya Sdr. Edi (DPO) kamu pakai pergi"**. Selanjutnya pada pukul 17.50 Wita Sdr. Ippang (DPO) menjemput Anak 2 di tempat kerja Anak 2 kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Anak 1 untuk menjemput Anak 1.
- Bahwa kemudian dengan berbonceng 3 (tiga), Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Ippang (DPO) menuju ke bengkel Sdr. Edi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam milik Sdr. Edi (DPO). Sesampainya di bengkel milik Sdr. Edi (DPO) Anak 1 dan Anak 2 menunggu di depan bengkel, sementara Sdr. Ippang (DPO) masuk kedalam dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa uang milik Sdr. Edi (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Pinrang dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor atau bensin.
- Selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat menuju sebuah pinggir sungai di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Dan tiba di Kec. Paleteang Kab. Pinrang sekira pukul 19.50 Wita Anak 1 menunggu di motor sementara Anak 2 menemui seseorang yang tidak dikenali di loket tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak 2 kemudian menerima 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita pada saat hendak kembali ke Kab. Polewali Mandar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari



Satres Narkoba Polres Pinrang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam yang Anak 1 dan Anak 2 gunakan dan langsung menangkap dan menggeledah Anak 1 dan Anak 2 dan mengatakan **"dimana kamu simpan barang sabu kamu?"** kemudian Anak 1 dan Anak 2 menunjukkan 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di tanah yang mana sebelumnya telah dibuang oleh Anak 1, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Pinrang juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Anak 1 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 3854/NNF/IX/2024 tanggal 03 September 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- 3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2968 gram diberi nomor barang bukti 8957/2024/NNF mengandung Metamfetamina ; dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8958/2024/NNF milik Anak 1 dan 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8959/2024/NNF milik Anak 2 tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa metamfetamina merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun



2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut (Anak) Anak 1 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang di keluarkan di Polewali Mandar dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Anak 1 lahir pada 07 Mei 2007) bersama dengan Anak 2 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang di keluarkan di Polewali Mandar dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Anak 2 lahir pada 27 Juli 2007), pada hari Senin tanggal 02 September 2024, sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024, bertempat di Jl. Bulu Pakoro, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Anak 1 dan Anak 2 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September sekira pukul 17.40 Wita Anak 2 mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Ippang (DPO) yang mengatakan **"dimana ko, mau ko naik Ke Pinrang ? ambil mi sisa uang untuk beli rokokmu"** kemudian Anak 2 menjawab **"mana motormu?"** dan Sdr. Ippang (DPO) menjawab **"tunggu mi ada motornya Sdr. Edi (DPO) kamu pakai pergi"**. Selanjutnya pada pukul 17.50 Wita Sdr, Ippang (DPO) menjemput Anak 2 di tempat kerja Anak 2 kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Anak 1 untuk menjemput Anak 1.
- Bahwa kemudian dengan berbonceng 3 (tiga), Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Ippang (DPO) menuju ke bengkel Sdr. Edi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam milik Sdr. Edi (DPO). Sesampainya di bengkel milik Sdr. Edi (DPO) Anak 1 dan Anak 2 menunggu di depan bengkel, sementara Sdr. Ippang (DPO) masuk kedalam dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa uang milik Sdr. Edi (DPO) sejumlah Rp450.000,00



(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu di Kab. Pinrang dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor atau bensin.

- Selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat menuju sebuah pinggir sungai di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Dan tiba di Kec. Paleteang Kab. Pinrang sekira pukul 19.50 Wita Anak 1 menunggu di motor sementara Anak 2 menemui seseorang yang tidak dikenali di loket tempat penjualan Narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak 2 kemudian menerima 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang tidak dikenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita pada saat hendak kembali ke Kab. Polewali Mandar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Pinrang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam yang Anak 1 dan Anak 2 gunakan dan langsung menangkap dan menggeledah Anak 1 dan Anak 2 dan mengatakan **"dimana kamu simpan barang sabu kamu?"** kemudian Anak 1 dan Anak 2 menunjukkan 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah berisikan Narkoba jenis sabu-sabu di tanah yang mana sebelumnya telah dibuang oleh Anak 1, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Pinrang juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Anak 1 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 3854/NNF/IX/2024 tanggal 03 September 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



-3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2968 gram diberi nomor barang bukti 8957/2024/NNF mengandung Metamfetamina ; dan

-1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8958/2024/NNF milik Anak 1 dan 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8959/2024/NNF milik Anak 2 tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa metamfetamina merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wita Bertempat Jl. Bulu Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak 1 Bersama dengan Anak 2
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi menemukan 3 (Tiga) Pipet plastik kecil yang berwarna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu berada di dekat Anak 1 Bersama dengan Anak 2 dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu, dan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak yang ditemukan dikantong celana Anak 1 yang sebelah kiri, sedangkan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y15S berwarna biru nabi milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi bersama dengan rekan – rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bulu Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam hal transaksi jual beli shabu tersebut.
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut sehingga Saksi bersama dengan rekan - rekan lainnya langsung bergerak cepat ke lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan rekan - rekan lainnya melakukan pemantauan pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Bulu Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat adanya seseorang yang mencurigakan berbocengan dua dengan mengendarai sepeda motor di jalan jalur dua paleteang sehingga Saksi bersama dengan rekan – rekan lainnya membuntuti atau mengikuti dari arah belakang dan kemudian kami langsung mencegat dan memberhentikan sepeda motor dan langsung mencabut kunci motornya tepatnya di depan stadion bau massepe Jl. Bulu Pakoro Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan kemudian Saksi bersama rekan – rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan;
- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan dan salah rekan Saksi yakni SAKSI 2 menanyakan kepada ke dua orang tersebut dan mengatakan bahwa “ dimana kamu buang barang shabu yang kamu jatuhkan tadi “, dan kemudian salah satu dari ke dua orang tersebut yakni Anak 1 langsung menunjukan barang shabu yang telah di jatuhkan ke tanah, dan kemudian rekan Saksi yakni SAKSI 2 menemukan dan langsung mengambil barang shabu ditanah yang mana Anak 1 telah jatuhkan ke tanah dan kemudian Anak 1 bersama dengan Anak 2 mengakui bahwa barang shabu tersebut yang di peroleh dari seseorang yang tidak di ketahui namanya yang beralamat Kamp. Paleteang Kab. Pinrang tepatnya di pinggir Sungai.
- Bahwa hasil introgasi kami terhadap Anak 1 bersama dengan Anak 2 dan dimana Anak 2 mengatakan bahwa pemilik barang shabu tersebut yakni milik Lel. EDI dan Lel. IPPANG yang beralamat di

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarampu Kab. Polman, dimana Anak 2 dan Anak 1 hanya di suruh oleh Lel. IPPANG atas suruan Lel. EDI untuk di belikan 3 (Tiga) Pipet paket shabu di Kab. Pinrang dengan menggunakan uang milik Lel. EDI sebanyak Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak 1 bersama dengan Anak 2 serta barang shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 bukan merupakan target operasi.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 hanya di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) untuk membelikan barang shabu.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 bahwa barang shabu tersebut yakni milik Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Ippang (DPO).
- Bahwa hasil interogasi saksi terhadap Anak 1 Bersama dengan Anak 2 mengatakan bahwa hanya di Janjikan Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ippang (DPO) atas suruhan Sdr. Edi (DPO).
- Bahwa Sdr. Ippang (DPO) memberikan uang ke Anak 2 sebanyak Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang Rp. 400.000 untuk di belikan barang shabu di Kab. Pinrang, dan sisa uang Rp. 50.000 untuk di belikan bensin sepeda motor yang dia gunakan.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 tidak mengetahui barang shabu yang dibeli untuk untuk Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO), hanya di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) atas suruan Sdr. Edi (DPO)
- Bahwa Anak 1 baru pertama kali di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) , sedangkan Anak 2 sudah dua kali di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) atas suruhan Sdr. Edi (DPO) untuk dibelikan barang shabu.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak 1 Bersama dengan Anak 2 tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri.

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Anak 1 Bersama dengan Anak 2 Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, berada jalan di depan stadion bau massep Jl. Bulu pakoro Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan di tempat tersebut hanya ada Anak 1 Bersama dengan Anak 2 dan beberapa dari rekan-rekan kami dari Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wita Bertempat Jl. Bulu Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak 1 Bersama dengan Anak 2.

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi menemukan 3 (Tiga) Pipet plastik kecil yang berwarna merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu berada di dekat Anak 1 Bersama dengan Anak 2 dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu, dan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak yang ditemukan dikantong celana Anak 1 yang sebelah kiri, sedangkan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y15S berwarna biru nabi milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi bersama dengan rekan – rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bulu Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam hal transaksi jual beli shabu tersebut.

- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut sehingga Saksi bersama dengan rekan - rekan lainnya langsung bergerak cepat ke lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan rekan - rekan lainnya melakukan pemantauan pada hari yang sama yakni pada hari Senin tanggal 02 September 2024



Sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Bulu Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang;

- Bahwa kemudian Saksi melihat adanya seseorang yang mencurigakan berbocengan dua dengan mengendarai sepeda motor di jalan jalur dua paleteang sehingga Saksi bersama dengan rekan – rekan lainnya membuntuti atau mengikuti dari arah belakan dan kemudian kami langsung mencegat dan memberhentikan sepeda motor dan langsung mencabut kunci motornya tepatnya di depan stadion bau massepe Jl. Bulu Pakoro Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan kemudian Saksi bersama rekan – rekan lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan;
- Bahwa saat kami melakukan pengeledahan Saksi menanyakan kepada ke dua orang tersebut dan mengatakan bahwa “ dimana kamu buang barang shabu yang kamu jatuhkan tadi “, dan kemudian salah satu dari ke dua orang tersebut yakni Anak 1 langsung menunjukan barang shabu yang telah di jatuhkan ke tanah, dan kemudian Saksi menemukan dan langsung mengambil barang shabu ditanah yang mana Anak 1 telah jatuhkan ke tanah dan kemudian Anak 1 bersama dengan Anak 2 mengakui bahwa barang shabu tersebut yang di peroleh dari seseorang yang tidak di ketahui namanya yang beralamat Kamp. Paleteang Kab. Pinrang tepatnya di pinggir Sungai.
- Bahwa hasil interrogasi kami terhadap Anak 1 bersama dengan Anak 2 dan dimana Anak 2 mengatakan bahwa pemilik barang shabu tersebut yakni milik Lel. EDI dan Lel. IPPANG yang beralamat di Sarampu Kab. Polman, dimana Anak 2 dan Anak 1 hanya di suruh oleh Lel. IPPANG atas suruan Lel. EDI untuk di belikan 3 (Tiga) Pipet paket shabu di Kab. Pinrang dengan menggunakan uang milik Lel. EDI sebanyak Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak 1 bersama dengan Anak 2 serta barang shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 bukan merupakan target operasi.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 hanya di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) untuk membelikan barang shabu.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 bahwa barang shabu tersebut yakni milik Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Ippang (DPO).
- Bahwa hasil interogasi saksi terhadap Anak 1 Bersama dengan Anak 2 mengatakan bahwa hanya di Janjikan Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ippang (DPO) atas suruhan Sdr. Edi (DPO).
- Bahwa Sdr. Ippang (DPO) memberikan uang ke Anak 2 sebanyak Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang Rp. 400.000 untuk di belikan barang shabu di Kab. Pinrang, dan sisa uang Rp. 50.000 untuk di belikan bensin sepeda motor yang dia gunakan.
- Bahwa Anak 1 Bersama dengan Anak 2 tidak mengetahui barang shabu yang dibeli untuk untuk Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO), hanya di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) atas suruan Sdr. Edi (DPO)
- Bahwa Anak 1 baru pertama kali di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) , sedangkan Anak 2 sudah dua kali di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) atas suruhan Sdr. Edi (DPO) untuk dibelikan barang shabu.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak 1 Bersama dengan Anak 2 tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Anak 1 Bersama dengan Anak 2 Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, berada jalan di depan stadion bau massep Jl. Bulu pakoro Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan di tempat tersebut hanya ada Anak 1 Bersama dengan Anak 2 dan beberapa dari rekan-rekan kami dari Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



BERITA ACARA PEMERIKSANAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK
NO. LAB : 3854/NNF/IX/2024, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si; DEWI S.Farm, M. Tr.A.P; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si; dan diketahui oleh PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI., M.Kes Barang bukti berupa 3 (tiga) ppet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2968 gram diberi nomor barang bukti 8957/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8958/2024/NNF milik Anak 1 dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8959/2024/NNF milik Anak 2 .
Dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8957/2024/NNF	(+) Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8958/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
8959/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. 8957/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. 8958/2024/NNF dan 8959/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
 3. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

- Bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wita Bertempat Jl. Bulu



Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Anak di tangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Anak 2.

- Bahwa pada saat Anak di tangkap pihak kepolisian, pihak kepolisian menemukan berupa 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berada di dekat Anak bersama dengan Anak 2 dan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y91C berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan dikantong celana Anak yang sebelah kiri, sedangkan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y15S berwarna biru nabi milik Anak yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak.
- Bahwa Anak Bersama dengan Anak 2 sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan tiba – tiba datang beberapa orang yang mengendarai sepeda motor dan kemudian langsung memberhentikan sepeda motor yang Anak gunakan yang mengaku dari petugas pihak kepolisian polres pinrang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan disekitar Lokasi tersebut dan kemudian di temukan 3 (Tiga) Pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu di tanah dekat dari tempat Anak di tangkap.
- Bahwa yang memperoleh shabu tersebut yakni Anak 2 yang melakukan pembelian barang shabu ke seseorang yang tidak di ketahui namanya yang beralamat di Kamp. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa pemilik uang tersebut yakni Sdr. Edi (DPO) , dimana sebelumnya Anak melihat Sdr. Ippang (DPO) menyerahkan uang ke Anak 2 atas suruan Sdr. Edi (DPO) namun Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya uang tersebut.
- Bahwa Anak tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi ke seseorang yang Anak tidak ketahui namanya dalam hal jual beli shabu Anak bersama dengan Anak 2 langsung ke loket atau tempat penjual barang shabu yang ada di Kab. Pinrang.
- Bahwa Anak baru pertama kali di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) untuk pergi membeli barang shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September sekira pukul 17.40 Wita Anak 2 mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Ippang (DPO) yang mengatakan “dimana ko, mau ko naik Ke Pinrang ? ambil mi sisa uang untuk beli rokokmu” kemudian Anak 2 menjawab “mana motormu?” dan Sdr. Ippang (DPO) menjawab “tunggu mi ada motornya Sdr. Edi (DPO) kamu pakai pergi”. Selanjutnya pada pukul 17.50 Wita Sdr, Ippang



(DPO) menjemput Anak 2 di tempat kerja Anak 2 kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Anak 1 untuk menjemput Anak 1.

- Bahwa kemudian dengan berbonceng 3 (tiga), Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Ippang (DPO) menuju ke bengkel Sdr. Edi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam milik Sdr. Edi (DPO). Sesampainya di bengkel milik Sdr. Edi (DPO) Anak 1 dan Anak 2 menunggu di depan bengkel, sementara Sdr. Ippang (DPO) masuk kedalam dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa uang milik Sdr. Edi (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu di Kab. Pinrang dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor atau bensin.

- Bahwa selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat menuju sebuah pinggir sungai di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Dan tiba di Kec. Paleteang Kab. Pinrang sekira pukul 19.50 Wita Anak 1 menunggu di motor sementara Anak 2 menemui seseorang yang tidak dikenali di loket tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak 2 kemudian menerima 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang tidak dikenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita pada saat hendak kembali ke Kab. Polewali Mandar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Pinrang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam yang Anak 1 dan Anak 2 gunakan dan langsung menangkap dan menggeledah Anak 1 dan Anak 2 dan mengatakan "dimana kamu simpan barang sabu kamu?" kemudian Anak 1 dan Anak 2 menunjukkan 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di tanah yang mana sebelumnya telah dibuang oleh Anak 1, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Pinrang juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Anak 1 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Anak mengakui 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang di perlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum merupakan 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang saat itu ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Anak Safiq dan Anak 2 diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pinrang.
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapakah harga dari 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa belum ada keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) , Anak 2 mengatakan ke Anak hanya di janjikan uang sebesar Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah) atas suruan Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) .
- Bahwa Anak tidak merasa ditekan ataupun dipaksa disuruh oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) untuk dibelikan barang shabu.
- Bahwa Anak dan Anak 2 menggunakan sepeda motor pergi membeli barang shabu di Kab. Pinrang yakni Sdr. Edi (DPO) .
- Bahwa sebelum di tangkap Anak tidak pernah menggunakan shabu - shabu sebelum di tangkap oleh kepolisian Satres Narkoba polres pinrang.
- Bahwa Anak kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sekitar tahun 2023 yang lalu dan Anak kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari berita di televisi serta pergaulan Anak .
- Bahwa Anak tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menawarkan untuk menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa kondisi saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak 2 pada malam hari, berada jalan di depan stadion bau massepe Jl. Bulu pakoro Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada Anak dan Anak, Anak 2 Serta beberapa orang dari pihak kepolisian.

Anak 2

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Anak yakni hari yang terjadi pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 Sekitar Pukul 20.00 Wita Bertempat Jl. Bulu Pakoro Kel. Temassarange Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Anak di tangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Anak 1.
- Bahwa pada saat Anak di tangkap pihak kepolisian, pihak kepolisian menemukan berupa 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berada di dekat Anak bersama dengan Anak 1 dan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y91C berwarna biru hitam milik Anak yang ditemukan dikantong celana Anak 1 yang sebelah kiri, sedangkan 1 (Satu) Unit handpone merk VIVO Y15S berwarna biru napi milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian sat. Res. Narkoba Polres Pinrang dan menemukan adanya 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berada di dekat Anak dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Anak dan Anak 1 ditangkap pada saat dilakukan pengeledahan pada saat itu.
- Bahwa Anak yang melakukan pembelian barang shabu ke seseorang yang tidak di ketahui namanya yang beralamat di Kamp. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa pemilik uang tersebut yakni Sdr. Edi (DPO) , dimana sebelumnya Sdr. Ippang (DPO) yang menyerahkan uang tersebut ke Anak atas suruan Sdr. Edi (DPO) untuk di belikan barang shabu di Kab. Pinrang.
- Bahwa Anak menjelaskan tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi ke seseorang yang Anak tidak ketahui namanya dalam hal jual beli shabu Saksi bersama dengan Anak 1 langsung ke loket atau tempat penjual barang shabu yang ada di Kab. Pinrang.
- Bahwa anak sudah dua kali di suruh oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) untuk pergi membeli barang shabu.
- Bahwa pemilik shabu tersebut yakni Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Ippang (DPO) . Yang mana sebelumnya Anak dan Anak 1 di suruh untuk di belikan barang shabu.
- Bahwa Anak tidak mengetahui untuk apa barang shabu yang di beli Anak bersama dengan Anak 1 untuk Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) , hanya disuruh oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) untuk membelikan barang shabu tersebut di kab. Pinrang.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September sekira pukul 17.40 Wita Anak 2 mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Ippang (DPO) yang mengatakan “dimana ko, mau ko naik Ke Pinrang ? ambil mi sisa uang untuk beli rokokmu” kemudian Anak 2 menjawab “mana motormu?” dan Sdr. Ippang (DPO) menjawab “tunggu mi ada motornya Sdr. Edi (DPO) kamu pakai pergi”. Selanjutnya pada pukul 17.50 Wita Sdr. Ippang (DPO) menjemput Anak 2 di tempat kerja Anak 2 kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Anak 1 untuk menjemput Anak 1.

- Bahwa kemudian dengan berbonceng 3 (tiga), Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Ippang (DPO) menuju ke bengkel Sdr. Edi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam milik Sdr. Edi (DPO). Sesampainya di bengkel milik Sdr. Edi (DPO) Anak 1 dan Anak 2 menunggu di depan bengkel, sementara Sdr. Ippang (DPO) masuk kedalam dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa uang milik Sdr. Edi (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Pinrang dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor atau bensin.

- Bahwa selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat menuju sebuah pinggir sungai di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Dan tiba di Kec. Paleteang Kab. Pinrang sekira pukul 19.50 Wita Anak 1 menunggu di motor sementara Anak 2 menemui seseorang yang tidak dikenali di loket tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak 2 kemudian menerima 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang tidak dikenal tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita pada saat hendak kembali ke Kab. Polewali Mandar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Pinrang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam yang Anak 1 dan Anak 2 gunakan dan langsung menangkap dan menggeledah Anak 1 dan Anak 2 dan mengatakan “dimana kamu simpan barang sabu kamu?” kemudian Anak 1 dan Anak



2 menunjukkan 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di tanah yang mana sebelumnya telah dibuang oleh Anak 1, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Pinrang juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Anak 1 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Anak mengakui 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang di perlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum merupakan 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang saat itu ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Anak Safiq dan Anak 2 diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pinrang.
- Bahwa harga dari 3 (Tiga) Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah Rp390.000,00.
- Bahwa belum ada keuntungan yang diberikan oleh Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) , Anak mengatakan ke Anak Safiq hanya di janjikan uang sebesar Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah) atas suruan Sdr. Ippang (DPO) dan Sdr. Edi (DPO) .
- Bahwa Anak 2 dan Anak menggunakan sepeda motor pergi membeli barang shabu di Kab. Pinrang yakni Sdr. Edi (DPO) .
- Bahwa sebelum di tangkap Anak tidak pernah menggunakan shabu - shabu sebelum di tangkap oleh kepolisian Satres Narkoba polres pinrang.
- Bahwa Anak kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sekitar tahun 2023 yang lalu dan Anak kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari berita di televisi serta pergaulan Anak .
- Bahwa Anak tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menawarkan untuk menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saat dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak 2 pada malam hari, berada jalan di depan stadion bau massep Jl. Bulu pakoro Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada Anak dan Anak, Anak 2 Serta beberapa orang dari pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua serta wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Orang tua Anak 1

- Bahwa Anak merupakan anak tunggal dan masih bersekolah saat ini;
- Bahwa Anak masih tinggal serumah bersama orang tuanya;
- Bahwa sehari-hari anak beraktifitas pagi hingga sore dan malamnya tetap pulang ke rumah;
- Bahwa anak kadang bermain sampai larut malam;
- Bahwa orang tua anak berharap agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orang tua anak berjanji akan lebih mengawasi anaknya kedepan agar jangan sampai terulang lagi;

Wali Anak 2

- Bahwa Anak merupakan anak tunggal dan kegiatan sehari-harinya adalah bekerja;
- Bahwa Anak masih tinggal serumah bersama orang tuanya;
- Bahwa sebagai kepala lingkungan dan wali anak tentunya berharap agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa wali selaku kepala lingkungan tempat anak tinggal berjanji akan lebih mengawasi anak tersebut kedepan agar jangan sampai terulang lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navi milik Lel ANAK 1.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Lel ANAK 2.

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor REVO yang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang di keluarkan di Polewali Mandar dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Anak 1 lahir pada 07 Mei 2007) bersama dengan Anak 2 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang di keluarkan di Polewali Mandar dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Anak 2 lahir pada 27 Juli 2007), pada hari Senin tanggal 02 September 2024, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jl. Bulu Pakoro, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, ditangkap oleh Pihak Kepolisian Terkait Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September sekira pukul 17.40 Wita Anak 2 mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Ippang (DPO) yang mengatakan **"dimana ko, mau ko naik Ke Pinrang ? ambil mi sisa uang untuk beli rokokmu"** kemudian Anak 2 menjawab **"mana motormu?"** dan Sdr. Ippang (DPO) menjawab **"tunggu mi ada motornya Sdr. Edi (DPO) kamu pakai pergi"**.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.50 Wita Sdr, Ippang (DPO) menjemput Anak 2 di tempat kerja Anak 2 kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Anak 1 untuk menjemput Anak 1.
- Bahwa kemudian dengan berbonceng 3 (tiga), Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Ippang (DPO) menuju ke bengkel Sdr. Edi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam milik Sdr. Edi (DPO).
- Bahwa sesampainya di bengkel milik Sdr. Edi (DPO) Anak 1 dan Anak 2 menunggu di depan bengkel, sementara Sdr. Ippang (DPO) masuk kedalam dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa uang milik Sdr. Edi (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Pinrang dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor atau bensin.



- Bahwa selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat menuju pinggir sungai di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Dan tiba di Kec. Paleteang Kab. Pinrang sekira pukul 19.50 Wita Anak 1 menunggu di motor sementara Anak 2 menemui seseorang yang tidak dikenali di loket tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak 2 kemudian menerima 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu- sabu dari seseorang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita pada saat hendak kembali ke Kab. Polewali Mandar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Pinrang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam yang Anak 1 dan Anak 2 gunakan dan langsung menangkap dan menggeledah Anak 1 dan Anak 2 dan mengatakan “dimana kamu simpan barang sabu kamu?”;
- Bahwa kemudian Anak 1 dan Anak 2 menunjukkan 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di tanah yang mana sebelumnya telah dibuang oleh Anak 1, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Pinrang juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Anak 1 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 3854/NNF/IX/2024 tanggal 03 September 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - 3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2968 gram diberi nomor barang bukti 8957/2024/NNF mengandung Metamfetamina ; dan



-1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8958/2024/NNF milik Anak 1 dan 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8959/2024/NNF milik Anak 2 tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa metamfetamina merupakan narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak 1 dan Anak 2 yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Anak tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Para Anak terjadi pada tanggal 02 September 2024 sehingga pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Anak 1 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Anak 2 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkara *a quo* termasuk kewenangan Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak 1 dan Anak 2 ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2968 gram yang ditemukan pada saat Para Anak ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : No. 3854/NNF/IX/2024 tanggal 03 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Para Anak dari seseorang yang mereka tidak kenal di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penggunaan narkotika dalam perkara *a quo* bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Para Anak tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Para Anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” dapat diartikan sebagai mempunyai atau menjadi tuan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman agar barang tersebut tetap terjaga dan/atau tidak mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” adalah berkuasa atas suatu barang yang ada padanya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” dapat diartikan sebagai kegiatan mengadakan, mengatur, menyiapkan sesuatu untuk orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Senin tanggal 02 September 2024, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jl. Bulu Pakoro, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, ditangkap oleh Pihak Kepolisian Terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September sekira pukul 17.40 Wita Anak 2 mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Ippang (DPO) yang mengatakan **"dimana ko, mau ko naik Ke Pinrang ? ambil mi sisa uang untuk beli rokokmu"** kemudian Anak 2 menjawab **"mana motormu?"** dan Sdr. Ippang (DPO) menjawab **"tunggu mi ada motornya Sdr. Edi (DPO) kamu pakai pergi"**.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 17.50 Wita Sdr. Ippang (DPO) menjemput Anak 2 di tempat kerja Anak 2 kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Anak 1 untuk menjemput Anak 1.

Menimbang, bahwa kemudian dengan berbonceng 3 (tiga), Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Ippang (DPO) menuju ke bengkel Sdr. Edi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam milik Sdr. Edi (DPO).

Menimbang, bahwa sesampainya di bengkel milik Sdr. Edi (DPO) Anak 1 dan Anak 2 menunggu di depan bengkel, sementara Sdr. Ippang (DPO) masuk kedalam dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa uang milik Sdr. Edi (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kab. Pinrang dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus



ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor atau bensin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat menuju pinggir sungai di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel. Dan tiba di Kec. Paleteang Kab. Pinrang sekira pukul 19.50 Wita Anak 1 menunggu di motor sementara Anak 2 menemui seseorang yang tidak dikenali di loket tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak 2 kemudian menerima 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang tidak dikenal tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wita pada saat hendak kembali ke Kab. Polewali Mandar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Pinrang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam yang Anak 1 dan Anak 2 gunakan dan langsung menangkap dan menggeledah Anak 1 dan Anak 2 dan mengatakan "dimana kamu simpan barang sabu kamu?";

Menimbang, bahwa kemudian Anak 1 dan Anak 2 menunjukkan 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di tanah yang mana sebelumnya telah dibuang oleh Anak 1, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Pinrang juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Anak 1 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.

Menimbang, bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 3854/NNF/IX/2024 tanggal 03 September 2024 dengan hasil pemeriksaan :

-3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2968 gram diberi nomor barang bukti 8957/2024/NNF mengandung Metamfetamina ;
dan



-1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8958/2024/NNF milik Anak 1 dan 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 8959/2024/NNF milik Anak 2 tidak ditemukan bahan Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Anak yang telah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak mereka kenal yang kemudian hendak membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Polewali Mandar, tempat Ippang dan Edi sehingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Anak narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Para Anak termasuk dalam kualifikasi menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terbukti maka keseluruhan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti pula;

Ad. 4 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Permufakatan Jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksPara Anakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berangkat dari Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat menuju pinggir sungai di Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Prov. Sulse. Dan tiba di Kec. Paleteang Kab. Pinrang sekira pukul 19.50 Wita Anak 1 menunggu di motor sementara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 menemui seseorang yang tidak dikenali di loket tempat penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak 2 kemudian menerima 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang tidak dikenal tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wita pada saat hendak kembali ke Kab. Polewali Mandar kemudian tiba-tiba datang beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Pinrang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor dengan merek REVO berwarna hitam yang Anak 1 dan Anak 2 gunakan dan langsung menangkap dan menggeledah Anak 1 dan Anak 2 dan mengatakan “dimana kamu simpan barang sabu kamu?”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak 1 dan Anak 2 menunjukkan 3 (tiga) pipet plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di tanah yang mana sebelumnya telah dibuang oleh Anak 1, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Pinrang juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Anak 1 dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Anak 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis perbuatan Anak 1 dan Anak 2 merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan suatu tindak pidana Narkotika, telah memenuhi kriteria tersebut diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat dari Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Para Anak, keluarga Para Anak dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Anak oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Para Anak diketahui bahwa Para Anak mempunyai kebiasaan negatif yaitu Para Anak merupakan perokok aktif, Anak 2 pernah mengonsumsi shabu serta Para Anak bergaul dengan orang yang berdampak pada pergaulannya yang negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar berkesimpulan bahwa faktor utama penyebab Para Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah akibat pergaulan dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Anak adalah akibat dari kurangnya kesadaran akan norma-norma hukum dan norma-norma agama dalam diri Para Anak, hal ini disebabkan karena faktor lingkungan tempat tinggal Para Anak terutama teman-teman yang juga kurang kesadaran akan norma-norma hukum dan norma-norma agama, terlebih sehari-hari waktu Para Anak lebih banyak dihabiskan dengan teman-teman Para Anak yang ada di lingkungan tersebut, orang tua yang seharusnya bisa menyaring hal-hal negatif yang diterima Para Anak dari teman-temannya dan menanamkan kesadaran akan norma-norma hukum dan norma-norma agama;

Menimbang, bahwa adanya faktor kurangnya kesadaran dalam diri Para Anak tentang norma-norma hukum dan norma-norma agama, berhentinya Pendidikan formal Para Anak juga menyebabkan Para Anak menjadi seseorang yang kurang mempunyai wawasan dan keterampilan untuk bekal hidupnya di masa depan, karena itu Para Anak mudah terpengaruh akan hal-hal negatif yang didapatnya dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, padahal Para Anak mempunyai sifat yang penurut, pekerja keras dan bertanggung jawab yang mana hal tersebut apabila mendapatkan pembimbingan dan pembentukan karakter yang baik akan dapat menjadikan Para Anak sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya kelak di masa depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk Para Anak dan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak serta dengan memperhatikan prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir terhadap Para Anak maka perlu diberikan pembinaan dan wawasan kepada



Para Anak tentang norma-norma hukum dan norma-norma agama serta dalam waktu yang bersamaan Para Anak juga harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang dapat berguna bagi Para Anak untuk mempertahankan hidupnya di masa depan tanpa melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Balai Per masyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak I untuk menjatuhkan tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Sentra Wirajaya Kota Makassar dalam hal ini Hakim tidak sepakat mengingat kejahatan narkoba termasuk jenis kejahatan dalam kategori cukup serius, sehingga terhadap Para Anak dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang apabila dilihat perbuatan Para Anak tersebut bukanlah perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat karena bukanlah pidana yang disertai dengan kekerasan atau dari segi kuantitas maupun kualitas tidak dapat membahayakan masyarakat maka pidana yang tepat menurut Hakim adalah pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang untuk tegas pidana tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pensihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam pembelaan akan dipertimbangkan pula bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditentukan bahwa selain pidana pokok harus dijatuhkan pula pidana denda, namun oleh karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Para Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan



denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka terhadap Para Anak perlu dijatuhkan pula pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2968 (nol koma dua sembilan enam delapan) gram, dengan sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2165 gram (nol koma dua satu enam lima) gram.

Dimana, barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka oleh karenanya haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor REVO yang berwarna hitam.

Dimana, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa yang akan datang;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Para Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada orang tua Para Anak;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 masing-masing oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Sentra Wirajaya Kota Makassar selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pidana Pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Sentra Wirajaya Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Sentra Wirajaya Kota Makassar dan Pidana Pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Sentra Wirajaya Kota Makassar yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pipet plastik bening berwarna merah berisikan kristal bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2968 (nol koma dua sembilan enam delapan) gram, dengan sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2165 gram (nol koma dua satu enam lima) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S berwarna biru navy milik Anak 1.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y91S berwarna biru hitam milik Anak 2.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor REVO yang berwarna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Orang Tua Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rizky Atswari Bhakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua atau wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Samzang, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)